



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1654, 2018

BNPP. Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan
Negara Tahun 2019.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
 5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan perbatasan negara mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
3. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renduk PPN 2015-

2019 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan negara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4. Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2019 adalah implementasi tahunan untuk Tahun 2019 dari Renduk PPN 2015-2019.
5. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Renaksi Tahun 2019 disusun berdasarkan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
3. Desain Besar 2011-2025; dan
4. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019.

Pasal 3

Rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam Renaksi Tahun 2019 sebesar Rp30.917.267.349.750,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

Rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp30.917.267.349.750,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp12.379.913.355.608,00 (dua belas triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);
2. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp269.510.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.889.280.471.714,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
4. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.557.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
5. Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.128.870.541.306,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah);
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.595.627.677.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam

- ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Kementerian Kesehatan sebesar Rp793.277.867.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp5.454.986.225.700,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 9. Kementerian Perdagangan sebesar Rp429.302.921.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp974.500.239.772,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp523.040.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah);
 12. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.061.606.556.340,00 (satu triliun enam puluh satu miliar enam ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp23.150.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp29.596.491.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 15. Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp79.494.081.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 16. Kementerian Pariwisata sebesar Rp297.283.795.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus